

PENETAPAN POTENSI DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

2019

KPT KPU KAB WAJO NO: 403/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/III/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN POTENSI DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa hak pilih warga negara sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, perlu diberikan pengakuan untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; bahwa terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun dipandang perlu untuk didata dalam rangka menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; bahwa sebagaimana dimaksud, maka perlu dilakukan Penetapan Potensi Daftar Pemilih Khusus Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 tahun 2018; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019
  - Lampiran 5 Halaman.